



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 166 /II.04/HK/2014**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dampak kerusakan lingkungan mengakibatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam menjadi menurun akibat adanya peningkatan kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap sumberdaya alam menimbulkan perilaku masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya alam secara berlebihan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya;
- b. bahwa pendidikan yang berwawasan lingkungan sejak dini merupakan salah satu upaya alternatif solusi yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan, petunjuk dan pembinaan pada kegiatan program Adiwiyata;
- b. melaksanakan penilaian terhadap program Adiwiyata yang telah diusulkan oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- c. menentukan penerima penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2014; dan
- d. melaksanakan evaluasi terhadap penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2014 untuk selanjutnya diusulkan ke Tingkat Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada DIPA Dekonsentrasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7-3-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/166/II.04/HK/2014  
TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENILAI DAN EVALUASI PENGHARGAAN ADIWIYATA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN/ INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	450.000	Honorarium diberikan pada saat pelaksanaan Penilaian Adiwiyata Di Provinsi Lampung, yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada DIPA Dekonsentrasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014.
2.	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Penanggung-jawab	400.000	
3.	Kepala Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Ketua	300.000	
4.	Kepala Sub Bidang Partisipasi dan Kelembagaan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	300.000	
5.	Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
6.	Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
7.	Unsur Akademisi (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) Provinsi Lampung	Anggota	300.000	
8.	PATMAWATI, SH (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	300.000	

**GUBERNUR LAMPUNG,** /

**SJACHROEDIN Z.P.**